



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 0061 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
TERINTEGRASI KELURAHAN TAHUN 2025
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Kepala Suku Dinas...

10. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
12. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
13. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
14. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
15. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
16. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
17. Kepala Suku Dinas Ketahanan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
18. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
19. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
20. Para Camat Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya;
21. Para Lurah Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya.

Untuk

KESATU : Para Asisten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar mengoordinasikan UKPD sesuai dengan lingkup koordinasinya masing-masing untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2025

KEDUA : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :

1. Membantu Bupati dalam.....

1. Membantu Bupati dalam:
 - a. Memastikan Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan.
 - b. Memastikan Camat melakukan pemantauan kepada Lurah untuk melakukan pengecekan hasil pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW)
 - c. Memastikan Camat dan Lurah menyusun rancangan Renja Kecamatan Tahun 2026.
 - d. Memastikan Camat mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan.
2. Memberikan saran dan masukan kepada Lurah dalam mempertimbangkan prioritas usulan.

KETIGA : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar menghadiri dan ikut berperan aktif dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.

KEEMPAT : Para Camat Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya, agar :

- a. Memastikan Lurah telah melakukan pengecekan hasil pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) di dalam sistem e-Musrenbang;
- b. Menyusun rancangan Renja Kecamatan Tahun 2026;
- c. Memastikan Lurah menyusun rancangan Renja Kelurahan Tahun 2026;
- d. Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan;
- e. Melakukan verifikasi dan validasi pada sistem e-Musrenbang meliputi atribut seluruh usulan kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) yang telah disepakati
- f. Menetapkan 3 (tiga) usulan berdasarkan skala prioritas kecamatan terhadap usulan hasil Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) yang telah dibahas.
- g. Mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan sesuai dengan pedoman;

h. Melakukan pengecekan.....

- h. Melakukan pengecekan atas pengumpulan informasi aset Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) yang terkait dengan usulan kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) atau perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing yang telah dihimpun oleh Lurah.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan, dan kepada Subanppeda Kabupaten sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

KELIMA : Para Lurah Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya, agar :

- a. Membantu Camat dalam menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan sebelum pelaksanaan forum tersebut;
- b. Melakukan pengecekan hasil pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) di dalam sistem e-Musrenbang;
- c. Menyusun rancangan Renja Kelurahan Tahun 2026;
- d. Membantu Camat mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan sesuai dengan pedoman.;
- e. Melakukan verifikasi dan validasi atribut seluruh usulan kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) dengan memperhatikan hasil survei teknis
- f. Menyampaikan 5 (lima) usulan RW berdasarkan skala prioritas;
- g. Bersama para Ketua RW mengumpulkan informasi dari warga terhadap aset/Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) di lingkungan kelurahan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW).

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUH. FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Lampiran :
Instruksi Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 0061 Tahun 2025
Tanggal 31 Januari 2025
Tentang
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Terintegrasi Kelurahan Tahun 2025
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2026

**JADWAL MUSRENBANG KECAMATAN TERINTEGRASI KELURAHAN TAHUN 2025
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW	Februari				Waktu
				Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	
				11	12	13	14	
Sidang Pleno Pembukaan								09.00 – 12.00 WIB
Sidang Kelompok								
1	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Harapan	3					13.00 WIB - Selesai
2	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Kelapa	5					13.00 WIB - Selesai
3	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Panggang	5					09.00 – 12.00 WIB
4	Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Untung Jawa	3					09.00 – 12.00 WIB
5	Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Pari	4					13.00 WIB - Selesai
6	Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Tidung	4					13.00 WIB - Selesai

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW	Februari				Waktu
				Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	
				11	12	13	14	
Sidang Pembahasan Kecamatan								
1	Kepulauan Seribu Utara							09.00 – 12.00 WIB
2	Kepulauan Seribu Selatan							09.00 – 12.00 WIB
Sidang Pleno Penutupan								
1	Kepulauan Seribu Utara							13.00 WIB - Selesai
2	Kepulauan Seribu Selatan							13.00 WIB - Selesai

Plt.BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUH. EADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007